



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DICKI PERMADI KURNIAWAN Bin DUDI GUNADI;**
 2. Tempat Lahir : Bandung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Desember 1983;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Cinangka Harja Nomor 142 RT.003 RW.005 Desa Pasiwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung (sesuai KTP) atau Perum Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung (sesuai domisili);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2023 sampai tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H. dan Rd. M. Yanto Gahrianto K, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari BBKH FH UNPAS Bandung, secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd tanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd tertanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Majelis tersebut Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd tertanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKI PERMADI KURNIAWAN Bin DUDI GUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKI PERMADI KURNIAWAN Bin DUDI GUNADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan narkoba jenis sintetis bukti berupa:
 1. 13 (tiga Belas) Paket Diduga Narkoba Jenis Ganja Yang Dimasukkan Kedalam Plastik Bening Ukuran 10x7 Cm
 2. 3 (tiga) Paket Diduga Narkoba Jenis Ganja Yang Dimasukkan Kedalam Plastik Klip Bening Ukuran 8x5 Cm
 3. 1 (satu) Paket Diduga Jenis Ganja Yang Dimasukkan Kedalam Plastik Klip Warna Bening Ukuran 13x8,7 Cmdengan bobot bersih 303,99 g dan sisa contoh dengan bobot bersih 302,88 g.
4. 1 (satu) Buah Kantong Totebag Warna Orange
5. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Hitam
6. 1 (satu) Paket Plastik Klip Warna Bening Ukuran 10x7 Cm, Dan 1 (satu) Pak Plastik Klip Bening Ukuran 8x5 Cm
7. 1 (satu) Paket Diduga Narkoba Jenis Sabu Yang Dimasukkan Kedalam Plastik Klip Bening Ukuran 13x8,7 Cm dengan bobot bersih 32,80 g dan sisa contoh dengan bobot bersih 32,56 g;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type A04s Warna Hitam Berikut Simcard;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan pada hari persidangan yang sama yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas Replik tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DICKI PERMADI KURNIAWAN Bin DUDI GUNADI pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2003 bertempat di halaman parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satresnarkoba) Polres sumedang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 00.15 Wib di Dsn. Depok Rt. 009 Rw. 003 Desa Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang namun setelah dilakukan penggeledahan dari saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) tidak ditemukan barang bukti narkoba sehingga terhadap saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) dilakukan tes urine yang hasilnya dinyatakan Positif (+) Methamphetamine (kandungan narkoba jenis sabu) dan positif (+) Tetrahydrocannabinol (kandungan dari narkoba jenis Ganja).

- Bahwa saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) kepada saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi mengakui bahwa dirinya bersama dengan Saudara RISKI NUGRAHA Als KIKI (DPO) telah membeli narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu dari saudara INDRA Als BEY (DPO) namun pada waktu pembayaran dan penerimaannya melalui terdakwa.
- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) kemudian pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada parkian INDOMARET Bumi Orange yang beralamatkan didesa Cimekar kec. Cileunyi Kab. Bandung dan pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja yang dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran 10x7 cm yang di simpan di saku celananya dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung type A04s warna hitam berikut simcard ikut disita juga selanjutnya saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di perum bumi orange blok B4 no 33 Rt 02 Rw 30 desa cimekar kec. Cileunyi kab. Bandung.
- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam rumah terdakwa disita 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja yang dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran 9x12,5 cm, 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran 6,5x10 cm, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dimasukan kedalam plastik klip bening ukuran 19x12 cm yang semuanya simpan di dalam kulkas sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di kamar didalam kantong tote bag warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip beng ukuran 10x7 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 Cm.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 10 gram dan narkoba jenis sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) dan Saudara RISKI NUGRAHA Als KIKI (DPO) atas suruhan dari saudara INDRA Als BEY (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui atas suruhan saudara INDRA Als BEY (DPO) telah menerima pembayaran atas pembelian narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.300.000,00 dan narkoba jenis sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sebesar Rp.300.000,00 dari saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) dan Saudara RISKI NUGRAHA Als KIKI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung melakukan pengujian terhadap 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip bening (9 x 12,5 cm), 3 (tiga) paket dalam plastik klip bening (6,5 x 10 cm), 1 (satu) paket dalam plastik klp bening (19 x 12 cm) dengan bobot bersih 303,99 g dan sisa contoh dengan bobot bersih 302,88 g dengan kesimpulan hasil pengujian Ganja posiif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.(Berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. Contoh 23.093.11.16.05.0193.K Tanggal 21 Agustus 2023).
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (9x13 cm) dalam plastik klip bening (10 x 16 cm) dengan bobot bersih 32,80 g dan sisa contoh dengan bobot bersih 32,56 g pemerian kristal berwarna putih dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan laporan hasil pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0193.K tanggal 21 Agustus 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dan Narkoba tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan Pendidikan maupun Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

DAN

KEDUA:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DICKI PERMADI KURNIAWAN Bin DUDI GUNADI pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2003 bertempat di halaman parkir Indomaret Bumi Orange desa cimekar kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa atau mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) yang diduga keras telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres sumedang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 00.15 Wib di Dsn. Depok Rt. 009 Rw. 003 Desa Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta Kab. Sumedang namun setelah dilakukan penggeledahan dari saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) tidak ditemukan barang bukti narkotika sehingga terhadap saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) dilakukan tes urine yang hasilnya dinyatakan Positif (+) Methamphetamine (kandungan narkotika jenis sabu) dan positif (+) Tetrahydrocannabinol (kandungan dari narkotika jenis Ganja).
- Bahwa saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) kepada saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi mengakui bahwa dirinya bersama dengan Saudara RISKI NUGRAHA Als KIKI (DPO) telah membeli narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu dari saudara INDRA Als BEY (DPO) namun pada waktu pembayaran dan penerimaannya melalui terdakwa.
- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) kemudian pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika sedang berada parkiran INDOMARET Bumi Orange yang beralamatkan didesa Cimekar kec. Cileunyi Kab. Bandung dan pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 10x7 cm yang di simpan di saku celananya dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung type A04s warna hitam berikut simcard ikut disita juga selanjutnya saksi Agus Permadi, saksi Ana Wahyuna dan saksi Iwan Risnawandi melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di perum bumi orange blok B4 no 33 Rt 02 Rw 30 desa cimekar kec. Cileunyi kab. Bandung.

- Bahwa dari hasil penggeledahan didalam rumah terdakwa disita 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 9x12,5 cm, 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 6,5x10 cm, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 19x12 cm yang semuanya simpan di dalam kulkas sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di kamar didalam kantong tote bag warna orange, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip beng ukuran 10x7 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 Cm.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 10 gram dan narkotika jenis sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) dan Saudara RISKI NUGRAHA Als KIKI (DPO) atas suruhan dari saudara INDRA Als BEY (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui atas suruhan saudara INDRA Als BEY (DPO) telah menerima pembayaran atas pembelian narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.300.000,00 dan narkotika jenis sabu sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram sebesar Rp.300.000,00 dari saksi ANDRE BACHTIAR Bin DADANG BACHTIAR (penuntuan terpisah) dan Saudara RISKI NUGRAHA Als KIKI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung melakukan pengujian terhadap 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip bening (9 x 12,5 cm), 3 (tiga) paket dalam plastik klip bening (6,5 x 10 cm), 1 (satu) paket dalam plastik klp bening (19 x 12 cm) dengan bobot bersih 303,99 g dan sisa contoh dengan bobot bersih 302,88 g dengan kesimpulan hasil pengujian Ganja posisiif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(berdasarkan laporanhasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. Contoh 23.093.11.16.05.0193.K Tanggal 21 Agustus 2023).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (9x13 cm) dalam plastik klip bening (10 x 16 cm) dengan bobot bersih 32,80 g dan sisa contoh dengan bobot bersih 32,56 g pemerian kristal berwarna putih dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan laporan hasil pengujian No. Contoh : 23.093.11.16.05.01193.K tanggal 21 Agustus 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, dan Narkoba tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan Pendidikan maupun Kesehatan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Permadi, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di parkir Indomaret Bumi Orange yang beralamatkan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa itu karena dari hasil pengembangan Tersangka Andre Bachtiar yang ditangkap lebih dahulu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun Depok RT.009 RW.003 Desa Tanjungmekar, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja di dalam saku celana yang sedang dipakainya berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum. Bumi Orange Blok B4 No. 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan ditemukan:
 - 1) 13 (tiga belas) paket diduga narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
 - 2) 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 3) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening ukuran 13x8,7 cm;
 - 4) 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 6) 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
 - 8) 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Indra alias Bey yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menerima paket diduga narkotika jenis sabu dan ganja itu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Cipatik Cimoreme Kabupaten Bandung sesuai dengan map yang diarahkan oleh Sdr. Indra alias Bey yang disimpan dalam semak-semak di samping gerbang gudang kosong yang dibungkus dengan plastik hitam menggunakan lakban warna coklat, lalu dibungkus lagi dengan plastik warna hitam berikut timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Sdr. Indra alias Bey mengirimkan paket tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya ditempelkan sesuai perintah dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa Sdr. Indra alias Bey menitipkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja untuk ditempelkan sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan ukuran plastik yang berbeda selain itu telah juga ada narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 36,6 gram;
- Bahwa setelah mengambil tempelan paket narkotika jenis ganja dan sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komplek Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Terdakwa sembunyikan di dalam kamar kosong;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Indra alias Bey akan menerima upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu titik tempelan akan tetapi Terdakwa belum menerima upah karena belum diperintah oleh Sdr. Indra alias Bey Terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Indra alias Bey adalah teman dekat dalam grup Band Indi sekira tahun 2015 di Bandung kemudian Terdakwa melihat status whatsapp Sdr. Indra alias Bey yang bertuliskan "Info Loker Japri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey menanyakan pekerjaan apa yang harus dilakukan dan setelah mengetahui bahwa pekerjaannya adalah menempelkan narkoba jenis ganja dan sabu awalnya Terdakwa menolak akan tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey kembali dan menerima pekerjaan yang ditawarkan Sdr. Indra alias Bey tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Andre tanggal 27 Juli 2023 lalu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kiki tanggal 29 Juli 2023 masing-masingnya di tempat yang sama yaitu di halaman parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan petunjuk dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dan baru kenal Ketika disuruh mengantar narkoba jenis ganja dan sabu kepada Sdr. Andre dan Sdr. Kiki;
- Bahwa cara Sdr. Andre dan Sdr. Kiki membayar uang pembelian narkoba jenis ganja dan sabu tersebut kepada Terdakwa adalah pada tanggal 27 Juli 2023 Sdr. Andre mentransfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Andre ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kemudian tanggal 29 Juli 2023 Sdr. Kiki mentransfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari aplikasi Dana milik Sdr. Kiki ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya dibayar secara tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa akan tetapi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian laboratorium ke BPPOM Bandung pada tanggal 21 Agustus 2023 dan hasilnya adalah positif Ganja dan positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun instansi yang berwenang atas narkoba jenis ganja dan sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Iwan Risnawandi, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di parkir Indomaret Bumi Orange yang beralamatkan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Sumedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa itu karena dari hasil pengembangan Tersangka Andre Bachtiar yang ditangkap lebih dahulu pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun Depok RT.009 RW.003 Desa Tanjungmekar, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja di dalam saku celana yang sedang dipakainya berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum. Bumi Orange Blok B4 No. 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dan ditemukan:
 - 1) 13 (tiga belas) paket diduga narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
 - 2) 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 3) 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening ukuran 13x8,7 cm;
 - 4) 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 7) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
 - 8) 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Indra alias Bey yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia menerima paket diduga narkoba jenis sabu dan ganja itu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Cipatik Cimareme Kabupaten Bandung sesuai dengan map yang diarahkan oleh Sdr. Indra alias Bey yang disimpan dalam semak-semak di samping gerbang gudang kosong yang dibungkus dengan plastik hitam menggunakan lakban warna coklat, lalu dibungkus lagi dengan plastik warna hitam berikut timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Sdr. Indra alias Bey mengirimkan paket tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dititipkan kepada Terdakwa untuk nantinya ditempelkan sesuai perintah dari Sdr. Indra alias Bey;
 - Bahwa Sdr. Indra alias Bey menitipkan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja untuk ditempelkan sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan ukuran plastik yang berbeda selain itu telah juga ada narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 36,6 gram;
 - Bahwa setelah mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja dan sabu tersebut kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung Terdakwa sembunyikan di dalam kamar kosong;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Indra alias Bey akan menerima upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu titik tempelan akan tetapi Terdakwa belum menerima upah karena keburu tertangkap;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Indra alias Bey adalah teman dekat dalam grup Band Indi sekira tahun 2015 di Bandung kemudian Terdakwa melihat status whatsapp Sdr. Indra alias Bey yang bertuliskan "Info Loker Japri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey menanyakan pekerjaan apa yang harus dilakukan dan setelah mengetahui bahwa pekerjaannya adalah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan narkoba jenis ganja dan sabu awalnya Terdakwa menolak akan tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey kembali dan menerima pekerjaan yang ditawarkan Sdr. Indra alias Bey tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Andre tanggal 27 Juli 2023 lalu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kiki tanggal 29 Juli 2023 masing-masingnya di tempat yang sama yaitu di halaman parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan petunjuk dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dan baru kenal Ketika disuruh mengantar narkoba jenis ganja dan sabu kepada Sdr. Andre dan Sdr. Kiki;
- Bahwa cara Sdr. Andre dan Sdr. Kiki membayar uang pembelian narkoba jenis ganja dan sabu tersebut kepada Terdakwa adalah pada tanggal 27 Juli 2023 Sdr. Andre mentransfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Andre ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kemudian tanggal 29 Juli 2023 Sdr. Kiki mentransfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari aplikasi Dana milik Sdr. Kiki ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya dibayar secara tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja di rumah Terdakwa akan tetapi tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian laboratorium ke BPPOM Bandung pada tanggal 21 Agustus 2023 dan hasilnya adalah positif Ganja dan positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun instansi yang berwenang atas narkoba jenis ganja dan sabu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andre Bachtiar bin Dadang Bachtiar, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak pula terikat tali perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 di parkir Indomaret Bumi Orange yang beralamatkan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Terdakwa telah mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja dan sabu kepada Saksi dan Sdr. Riski Nugraha alias Kiki;
- Bahwa awalnya Saksi memesan narkoba jenis ganja dan Sabu kepada Sdr. Indra alias Bey kemudian Sdr. Indra alias Bey mengirimkan nomor Terdakwa kepada Sdr. Riski Nugraha alias Kiki untuk dihubungi;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Depok RT.009 RW.002 Desa Tanjungkemkar, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, dan tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba jenis ganja maupun sabu akan tetapi setelah dites urine Saksi positif mengkonsumsi sabu dan ganja kemudian ketika ditanyakan darimana Saksi mendapatkan ganja dan sabu tersebut Saksi menjawab bahwa Saksi bersama teman Saksi bernama Sdr. Riski Nugraha alias Kiki mendapatkan ganja dan sabu dari Sdr. Indra alias Bey yang diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian kepolisian mencari Terdakwa dan akhirnya menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 10x7 cm yang disimpan di saku celana Terdakwa yang dikenakan saat itu, serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard dan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) paket diduga Narkoba Jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik bening ukuran 10x7 cm
 - 2) 3 (tiga) paket diduga Narkoba Jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm
 - 3) 1 (satu) paket diduga Narkoba Jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening ukuran 13x8,7 cm
 - 4) 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 6) 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;

8) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan baru kenal saat Terdakwa disuruh oleh Sdr. Indra alias Bey untuk mengantarkan pesanan ganja dan sabu kepada Saksi dan teman Saksi yang bernama Sdr. Riski Nugraha alias Kiki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak paket narkotika jenis ganja dan sabu yang telah dititipkan oleh Sdr. Indra alias Bey kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Riski Nugraha alias Kiki memesan narkotika jenis ganja sebanyak 10 gram dan narkotika jenis sabu dengan paket s (0,25) gram kepada Sdr. Indra alias Bey dengan harga 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berat 10 gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran s (0,25) gram seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi membayar pembelian narkotika tersebut kepada Sdr. Indra alias Bey yaitu pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi mentransfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Saksi ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 Sdr. Kiki mentransfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari aplikasi Dana milik Sdr. Kiki ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya dibayar secara tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di parkiran Indomaret Bumi Orange yang beralamatkan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, karena Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam saku celana yang sedang dipakainya berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, ditemukan:
 - 1) 12 (dua belas) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
 - 2) 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 3) 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dimasukkan kedalam plastik klip warna bening ukuran 13x8,7 cm;
 - 4) 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 6) 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 7) 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
 - 8) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Indra alias Bey yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja itu dari Sdr. Indra alias Bey pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Cipatik Cimarame, Kabupaten Bandung, sesuai dengan map yang diarahkan oleh Sdr. Indra alias Bey yang disimpan dalam semak-semak di samping gerbang gudang kosong yang dibungkus dengan plastik hitam menggunakan lakban warna coklat, lalu dibungkus lagi dengan plastik warna hitam berikut timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening;
- Bahwa tujuan Sdr. Indra alias Bey mengirimkan paket sabu dan ganja beserta timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening itu kepada Terdakwa untuk nantinya ditempelkan dan diantarkan sesuai perintah dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. Indra alias Bey adalah teman dekat dalam grup Band Indi sekira tahun 2015 di Bandung kemudian Terdakwa membaca status whatsapp Sdr. Indra alias Bey yang bertuliskan "Info Loker Japri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey menanyakan pekerjaan apa yang harus dilakukan lalu setelah Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaannya adalah menempelkan ganja dan sabu kemudian Terdakwa sempat menolak akan tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra alias Bey kembali dan menerima tawaran pekerjaan menempelkan sabu dan ganja dari Sdr. Indra alias Bey tersebut;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Indra alias Bey menitipkan narkoba jenis ganja untuk ditempelkan sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan ukuran plastik yang berbeda dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 36,6 gram dengan cara Terdakwa mengambil paket di maps atau tempelan dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa setelah mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja dan sabu dari Sdr. Indra alias Bey lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah yang beralamatkan di Komplek Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, lalu Terdakwa simpan di dalam kamar kosong;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Andre tanggal 27 Juli 2023 lalu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kiki tanggal 29 Juli 2023 masing-masingnya di tempat yang sama yaitu di halaman parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan petunjuk dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dan baru kenal Ketika disuruh mengantar narkoba jenis ganja dan sabu kepada Sdr. Andre dan Sdr. Kiki;
- Bahwa cara Sdr. Andre dan Sdr. Kiki membayar uang pembelian narkoba jenis ganja dan sabu tersebut kepada Terdakwa adalah pada tanggal 27 Juli 2023 Sdr. Andre mentransfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Andre ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kemudian tanggal 29 Juli 2023 Sdr. Kiki mentransfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari aplikasi Dana milik Sdr. Kiki ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya dibayar secara tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Indra alias Bey akan menerima upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu titik tempelan akan tetapi Terdakwa belum menerima upah karena keburu tertangkap;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian laboratorium ke BPPOM Bandung pada tanggal 21 Agustus 2023 dan hasilnya adalah positif Ganja dan positif sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah ataupun instansi yang berwenang atas narkoba jenis ganja dan sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BBPOM) di Bandung Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0192.K tertanggal 21 Agustus 2023, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berisi 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip bening (9x12,5 cm), 3 (tiga) paket dalam plastik klip bening (6,5x10 cm), 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (19x12 cm), dengan berat bersih 303,99 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 302,88 gram barang bukti adalah benar mengandung ganja positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0193.K tertanggal 21 Agustus 2023, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (9x13 cm) dalam plastik klip bening (10x16 cm) dengan berat bersih 32,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 32,56 gram barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
2. 3 (tiga) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
3. 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening ukuran 13x8,7 cm;
4. 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
8. 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;

atas barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Permadi dan Saksi Iwan Risnawandi serta tim dari Sat Narkoba Polres Sumedang pada ada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di parkir Indomaret Bumi Orange yang beralamatkan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, karena Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di dalam saku celana yang sedang dipakainya berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, ditemukan:
 - 1) 12 (dua belas) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
 - 2) 3 (tiga) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 3) 1 (satu) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
 - 4) 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange;
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 6) 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 7) 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
 - 8) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Indra alias Bey yang ditiptkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja itu dari Sdr. Indra alias Bey pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Cipatik Cimareme, Kabupaten Bandung, sesuai dengan map yang diarahkan oleh Sdr. Indra alias Bey yang disimpan dalam semak-semak di samping gerbang gudang kosong yang dibungkus dengan plastik hitam menggunakan lakban warna coklat, lalu dibungkus lagi dengan plastik warna hitam berikut timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Sdr. Indra alias Bey mengirimkan paket sabu dan ganja beserta timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening itu kepada Terdakwa untuk nantinya ditempelkan dan diantarkan sesuai perintah dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Sdr. Indra alias Bey adalah teman dekat dalam grup Band Indi sekira tahun 2015 di Bandung kemudian Terdakwa membaca status whatsapp Sdr. Indra alias Bey yang bertuliskan "Info Loker Japri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey menanyakan pekerjaan apa yang harus dilakukan lalu setelah Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaannya adalah menempelkan ganja dan sabu kemudian Terdakwa sempat menolak akan tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey kembali dan menerima tawaran pekerjaan menempelkan sabu dan ganja dari Sdr. Indra alias Bey tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Indra alias Bey menitipkan narkoba jenis ganja untuk ditempelkan sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan ukuran plastik yang berbeda dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 36,6 gram dengan cara Terdakwa mengambil paket di maps atau tempelan dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa benar setelah mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja dan sabu dari Sdr. Indra alias Bey lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah di Komplek Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, lalu Terdakwa simpan di dalam kamar kosong;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengantarkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Andre tanggal 27 Juli 2023 lalu mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kiki tanggal 29 Juli 2023 masing-masingnya di tempat yang sama yaitu di halaman parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan petunjuk dari Sdr. Indra alias Bey;
- Bahwa benar cara Sdr. Andre dan Sdr. Kiki membayar uang pembelian narkoba jenis ganja dan sabu tersebut kepada Terdakwa adalah pada tanggal 27 Juli 2023 Sdr. Andre mentransfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Andre ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kemudian tanggal 29 Juli 2023 Sdr. Kiki mentransfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari aplikasi Dana milik Sdr. Kiki ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya dibayar secara tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak kenal dan baru kenal Ketika disuruh mengantar narkoba jenis ganja dan sabu kepada Sdr. Andre dan Sdr. Kiki;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Indra alias Bey akan menerima upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu titik tempelan akan tetapi Terdakwa belum menerima upah karena keburu tertangkap;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0192.K tertanggal 21 Agustus 2023, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berisi 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip bening (9x12,5 cm), 3 (tiga) paket dalam plastik klip bening (6,5x10 cm), 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (19x12 cm), dengan berat bersih 303,99 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 302,88 gram barang bukti adalah benar mengandung ganja positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0193.K tertanggal 21 Agustus 2023, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (9x13 cm) dalam plastik klip bening (10x16 cm) dengan berat bersih 32,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 32,56 gram barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja (manusia) yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Dicki Permadi Kurniawan bin Deni Gunadi dengan identitas sebagaimana diuraikan di atas yang mana dipersidangan tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kewajiban Terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Dicki Permadi Kurniawan bin Deni Gunadi, sehingga unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di persidangan, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ternyata benar Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika golongan I yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Permadi dan Saksi Iwan Risnawandi serta tim dari Sat Narkoba Polres Sumedang pada ada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di parkir Indomaret Bumi Orange yang beralamatkan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, karena Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam saku celana yang sedang dipakainya berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, ditemukan:

- 1) 12 (dua belas) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
- 2) 3 (tiga) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
- 3) 1 (satu) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
- 4) 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 6) 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
- 7) 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Indra alias Bey yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Indra alias Bey pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Cipatik Cimareme, Kabupaten Bandung, sesuai dengan map yang diarahkan oleh Sdr. Indra alias Bey yang disimpan dalam semak-semak di samping gerbang gudang kosong yang dibungkus dengan plastik hitam menggunakan lakban warna coklat, lalu dibungkus lagi dengan plastik warna hitam berikut timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening dan tujuan Sdr. Indra alias Bey mengirimkan paket sabu dan ganja beserta timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening itu kepada Terdakwa untuk nantinya ditempelkan dan diantarkan sesuai perintah dari Sdr. Indra alias Bey dimana awalnya Terdakwa dan Sdr. Indra alias Bey adalah teman dekat dalam grup Band Indi sekira tahun 2015 di Bandung kemudian Terdakwa membaca status whatsapp Sdr. Indra alias Bey yang bertuliskan "Info Loker Japri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey menanyakan pekerjaan apa yang harus dilakukan lalu setelah Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaannya adalah menempelkan ganja dan sabu kemudian Terdakwa sempat menolak akan tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey kembali dan menerima tawaran pekerjaan menempelkan sabu dari Sdr. Indra alias Bey tersebut;

Bahwa benar selanjutnya Sdr. Indra alias Bey menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 36,6 gram dengan cara Terdakwa mengambil paket di maps atau tempelan dari Sdr. Indra alias Bey dan setelah mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja dan sabu dari Sdr. Indra alias Bey lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah yang beralamatkan di Komplek Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, lalu Terdakwa simpan di dalam kamar kosong;

Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dan baru kenal Ketika disuruh mengantar narkoba sabu kepada Sdr. Kiki lalu selanjutnya Terdakwa kemudian mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kiki tanggal 29 Juli 2023 di halaman parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan petunjuk dari Sdr. Indra alias Bey;

Bahwa cara Sdr. Kiki membayar uang pembelian narkoba sabu tersebut kepada Terdakwa adalah pada tanggal 29 Juli 2023 Sdr. Kiki mentransfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari aplikasi Dana milik Sdr. Kiki ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya dibayar secara tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan awalnya Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Indra alias Bey akan menerima upah sebesar

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu titik tempelan akan tetapi Terdakwa belum menerima upah karena keburu tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0193.K tertanggal 21 Agustus 2023, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (9x13 cm) dalam plastik klip bening (10x16 cm) dengan berat bersih 32,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 32,56 gram barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah dapat dibuktikan;

Ad.4. Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0193.K tertanggal 21 Agustus 2023, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (9x13 cm) dalam plastik klip bening (10x16 cm) dengan berat bersih 32,80 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 32,56 gram barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya dibuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur "*setiap orang*" ini telah diuraikan dan telah dibuktikan dalam pembuktian dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini dalam pertimbangan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Dicki Permadi Kurniawan bin Deni Gunadi, sehingga unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini telah diuraikan dan telah dibuktikan dalam pembuktian dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ini dalam pertimbangan pembuktian unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Permadi dan Saksi Iwan Risnawandi serta tim dari Sat Narkoba Polres Sumedang pada ada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di parkir Indomaret Bumi Orange yang beralamatkan di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, karena Terdakwa akan mengantarkan pesanan narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dalam saku celana yang sedang dipakainya berikut 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Bumi Orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, ditemukan:

- 1) 12 (dua belas) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
- 2) 3 (tiga) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
- 3) 1 (satu) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
- 4) 1 (satu) buah kantong tote bag warna orange;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 6) 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm, dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
- 7) 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;
- 8) 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;

Bahwa benar keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Indra alias Bey yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja itu dari Sdr. Indra alias Bey pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Cipatik Cimareme, Kabupaten Bandung, sesuai dengan map yang diarahkan oleh Sdr. Indra alias Bey yang disimpan dalam semak-semak di samping gerbang gudang kosong yang dibungkus dengan plastik hitam menggunakan lakban warna coklat, lalu dibungkus lagi dengan plastik warna hitam berikut timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening dan tujuan Sdr. Indra alias Bey mengirimkan paket ganja beserta timbangan dan 2 (dua) pak plastik klip bening itu kepada Terdakwa untuk nantinya ditempelkan dan diantarkan sesuai perintah dari Sdr. Indra alias Bey dimana awalnya Terdakwa dan Sdr. Indra alias Bey adalah teman dekat dalam grup Band Indi sekira tahun 2015 di Bandung kemudian Terdakwa membaca status whatsapp Sdr. Indra alias Bey yang bertuliskan "Info Loker Japri" kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Indra alias Bey menanyakan pekerjaan apa yang harus dilakukan lalu setelah Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaannya adalah menempelkan ganja dan sabu kemudian Terdakwa sempat menolak akan tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak ada mendapatkan pekerjaan sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. Indra kembali dan menerima tawaran pekerjaan menempelkan ganja dari Sdr. Indra tersebut;

Bahwa benar selanjutnya Sdr. Indra alias Bey menitipkan narkoba jenis ganja untuk ditempelkan sebanyak 18 (delapan belas) paket dengan ukuran plastik yang berbeda dengan cara Terdakwa mengambil paket di maps atau tempelan dari Sdr. Indra alias Bey dan setelah mengambil tempelan paket narkoba jenis ganja dari Sdr. Indra alias Bey lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah yang beralamatkan di Komplek Bumi Orange Blok B4 Nomor 33 RT.002 RW.030 Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, lalu Terdakwa simpan di dalam kamar kosong;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa awalnya tidak kenal dan baru kenal Ketika disuruh mengantar narkotika jenis ganja kepada Sdr. Andre lalu selanjutnya Terdakwa kemudian mengantarkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Andre tanggal 27 Juli 2023 di halaman parkir Indomaret Bumi Orange Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdasarkan petunjuk dari Sdr. Indra alias Bey kemudian Sdr. Andre membayar uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa adalah pada tanggal 27 Juli 2023 Sdr. Andre mentransfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana milik Andre ke nomor rekening BCA Terdakwa dan sisanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai dan awalnya Terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Indra alias Bey akan menerima upah sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per satu titik tempelan akan tetapi Terdakwa belum menerima upah karena keburu tertangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0192.K tertanggal 21 Agustus 2023, barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berisi 13 (tiga belas) paket dalam plastik klip bening (9x12,5 cm), 3 (tiga) paket dalam plastik klip bening (6,5x10 cm), 1 (satu) paket dalam plastik klip bening (19x12 cm), dengan berat bersih 303,99 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 302,88 gram barang bukti adalah benar mengandung ganja positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas perbuatan yang telah terbukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonominya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
- 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
- 1 (satu) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening ukuran 13x8,7 cm;

dengan berat bersih 303,99 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 302,88 gram;

- 1 (satu) buah kantong totebag warna orange;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm dan 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 32,80 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 32,56 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;

Adalah barang yang dilarang peredarannya secara bebas, maka haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;
- adalah barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah diperintahkan agar dirampaskan untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicki Permadi Kurniawan bin Dudi Gunadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Dicki Permadi Kurniawan bin Dudi Gunadi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik bening ukuran 10x7 cm;
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 8x5 cm;
 - 1 (satu) paket ganja yang dimasukkan ke dalam plastik klip warna bening ukuran 13x8,7 cm;dengan berat bersih 303,99 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 302,88 gram;
 - 1 (satu) buah kantong totebag warna orange;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran 10x7 cm dan 1 (satu) pak platsik klip bening ukuran
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 32,80 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 32,56 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 13x8,7 cm;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A04s warna hitam berikut simcard;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, S.H. dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. Leo Mampe Hasugian, S.H.

ttd

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H.

2. Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.